



P U T U S A N

Nomor 27/ Pid.B / 2017/PN.Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **THALIP Als ALIP Anak RANGAK** ;
Tempat lahir : Bandong Sentona ;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /2 Februari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bandong Sentona Desa Semade
Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten
Bengkayang ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan 6 Maret 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 26 Juni 2017;

Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat dakwaan yang bersangkutan dari Penuntut Umum ;



Telah memperhatikan dan mendengarkan dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk yang terungkap dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -

1. Menyatakan bahwa Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

3.
 - 1(satu) buah buku tulis rekap nomer togel bertuliskan Play with Heart;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekapan nomer togel ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 220 warna biru;
 - 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertuliskan Danny Bear dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - c. uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal 2 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

f. uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. THALIP dengan Nomor NIK. 6108120202720002.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang telah mendengar pembelaan/tanggapan terdakwa atas tuntutan pidana tersebut yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyatakan telah menyadari akan kesalahannya, dan menyampaikan penyesalan serta berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya; -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut

Kesatu :

Bahwa Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Saksi SAMINGAN, Saksi FITRIYANTO, dan Saksi ADY FEBRIAN mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis kupon putih (Togel) di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di sekitar Jalan Migang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin.Gas/283/II/2017/Reskrim tanggal 13 Februari 2017 para saksi sekitar jam

Hal 3 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.00 wib langsung bergerak menuju ke lokasi guna memastikan informasi tersebut. Sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) sedang merekap nomor Togel tersebut kemudian para Saksi langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), buku rekapan Togel, kertas Togel, Kartu Tanda Penduduk, dan penggaris besi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 15.30 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih (Togel) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017 bertempat di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Hal 4 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Saksi SAMINGAN, Saksi FITRIYANTO, dan Saksi ADY FEBRIAN mendapat informasi dari masyarakat tentang perjudian jenis kupon putih (Togel) di wilayah hukum Polres Bengkayang tepatnya di sekitar Jalan Migang Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : Sprin.Gas/283/II/2017/Reskrim tanggal 13 Februari 2017 para saksi sekitar jam 08.00 wib langsung bergerak menuju ke lokasi guna memastikan informasi tersebut. Sesampainya di lokasi para saksi melihat Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) sedang merekap nomor Togel tersebut kemudian para Saksi langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), buku rekapan Togel, kertas Togel, Kartu Tanda Penduduk, dan penggaris besi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Adapun cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 15.30 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih (Togel) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.-

Menimbang bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi ke muka persidangan, dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi satu SAMINGAN

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon putih (Togel).
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi ADY FEBRIAN, FITRIYANTO pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lorong Samping Salon Stella di Jalan Migang Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
 - Bahwa saksi mendapat Sprint dari Kapolres Tanggal 14 Februari 2017 bahwa Saksi beserta Saksi ADY FEBRIAN, dan FITRIYANTO untuk mencari informasi bahwa ada perjudian dan seketika itu saksi beserta tim langsung menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memang benar Saksi melihat jika sebelumnya Terdakwa telah selesai menjual Togel kepada warga.
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan, 1 (satu) buah buku tulis rekap nomor togel bertuliskan Play with heart, 11 (sebelas) lembar kertas rekap Togel, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna biru, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. THALIP dengan nomor NIK.6108120202720002, 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertuliskan Danny Bear dengan panjang 30 cm, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat.
 - Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa barang-barang yang disita tersebut berada di saku celana Terdakwa dan di kos milik Terdakwa.
 - Bahwa pada waktu ditanyakan, cara menjual nomor togel adalah dengan menunggu pembeli yang datang sendiri.
 - Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian atau pun Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sifat permainan judi tersebut untung untungan
- Menimbang atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi ADY FEBRIAN

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Hal 6 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon putih (Togel).
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi, saksi SAMINGAN, FITRIYANTO pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lorong Samping Salon Stella di Jalan Migang Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
 - Bahwa saksi mendapat Sprint dari Kapolres Tanggal 14 Februari 2017 bahwa Saksi beserta Saksi SAMINGAN, dan FITRIYANTO untuk mencari informasi bahwa ada perjudian dan seketika itu saksi beserta tim langsung menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memang benar Saksi melihat jika sebelumnya Terdakwa telah selesai menjual Togel kepada warga.
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan berbagai macam pecahan, 1 (satu) buah buku tulis rekap nomor togel bertuliskan Play with heart, 11 (sebelas) lembar kertas rekap Togel, 1 (satu) lembar kertas rekap nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe 220 warna biru, 1 (satu) buah kartu tanda penduduk an. THALIP dengan nomor NIK.6108120202720002, 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertuliskan Danny Bear dengan panjang 30 cm, 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat.
 - Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan
 - Bahwa barang-barang yang disita tersebut berada di saku celana Terdakwa dan di kos milik Terdakwa.
 - Bahwa pada waktu ditanyakan, cara menjual nomor togel adalah dengan menunggu pembeli yang datang sendiri.
 - Bahwa terdakwa menjual togel tersebut tanpa ada ijin dari Kepolisian atau pun Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sifat permainan judi tersebut untung untungan
- Menimbang atas keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi tiga MIKAEL Anak MANCIOT ;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis kupon putih (Togel).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermaksud menyetor uang hasil Togel kepada Saksi namun Saksi menolak dengan alasan sudah tidak menjual Togel lagi.
- Bahwa Saksi memang pernah berjualan Togel tapi sudah tidak jual Togel lagi sejak lama.
- Bahwa sekitar seminggu sebelum Terdakwa ditangkap sempat bertanya kepada Saksi :jualan tidak” tapi dijawab oleh Saksi “Tidak jual”.
- Bahwa pagi harinya saat Terdakwa ditangkap pada siang harinya sempat menghubungi Saksi melalui sms tapi tidak Saksi balas.
- Bahwa sekitar 2-3 hari setelah penangkapan Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kepolisian untuk diminta keterangan sebagai Saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dipersidangan di dengar keterangan terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ini;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa Tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Lorong Samping Salon Stella di Jalan Migang Kel. Bumi emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (Togel).
- Bahwa cara pembayaran perjudian jenis kupon putih (Togel), apabila memasang 2 (dua) angka Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila angka yang dipasang keluar maka uang yang akan dibayarkan kepada pemasang Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila angka pemasang keluar maka akan dapat Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), apabila pemasang memasang 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu rupiah) apabila angka pemasang keluar maka akan dapat Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar jika dapat keuntungan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) maka Terdakwa memperoleh keuntungan 10 %.
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih hasilnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa Terdakwa baru berjualan kupon putih selama seminggu setelah lama tidak jualan karena pernah ditangkap sbelumnya.

Hal 8 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik Terdakwa yang disita saat penangkapan.
- Bahwa cara memasang Togel tersebut yaitu pemasang datang langsung menemui Terdakwa dan juga bisa melalui sms.
- Bahwa Terdakwa memberitahu ke beberapa orang jika sedang jualan Togel.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel tidak ada ijin dari Kepolisian ataupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan jualan togel adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa menyatakan di persidangan bahwa 10 tahun yang lalu pernah dihukum penjara selama 4 (empat) bulan karena tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel tidak diketahui pasti siapa pemenangnya, karena sifatnya untung untungan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah buku tulis rekap nomer togel bertuliskan Play with Heart;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekap nomer togel ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 220 warna biru;
 - 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertuliskan Danny Bear dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;
 - Uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Hal 9 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. THALIP dengan Nomor NIK. 6108120202720002.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang dikenal dan diakui oleh saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berjualan permainan judi togel tanpa ijin;
- Bahwa Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN tugas dari Kapolres Bengkayang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa. Sesampainya di lokasi Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN melihat Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK sedang merekap nomor Togel tersebut kemudian Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), buku rekapan Togel, kertas Togel, Kartu Tanda Penduduk, dan penggaris besi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 15.30 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih (Togel) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;

Hal 10 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum penjara selama empat bulan karena kasus perjudian ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah ataukah tidak, untuk itu terlebih dulu akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu

1. melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke-1 KUHP ;
2. melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dari kedua dakwaan tersebut, mana yang paling tepat diterapkan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan pertama yang tepat di terapkan pada diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah :

- A. Barang Siapa ;
- B. Dengan Tidak Berhak;
- C. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian atau dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu ;

Ad. A. Barangsiapa;

Menimbang bahwa barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagai mana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang; -

Hal 11 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Menimbang bahwa di muka persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki bernama terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK , umur 45 tahun dan segala identitas yang melekat pada dirinya adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara. Oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tentang barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai pelaku/subjek dari tindak pidana dimaksud, demikian pula sebaliknya; -

Menimbang, bahwa karena unsur di atas telah terpenuhi, akan dipertimbangkan unsur berikutnya sebagai berikut;

Ad. B. Dengan Tidak Berhak ;

Menimbang yang dimaksud Tidak Berhak dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa THALIP ALS ALIP pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berjualan permainan judi togel ;

Menimbang bahwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis Togel tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dan sifatnya hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa karena unsur di atas telah terpenuhi, akan dipertimbangkan unsur berikutnya sebagai berikut;

Ad.C.Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian atau dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, terpenuhinya salah satu pilihan telah membuktikan unsur ini secara keseluruhan. Bahwa “sengaja” disini

Hal 12 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tindakannya dan obyeknya, artinya Terdakwa mengetahui dan menghendaki memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang berjualan permainan judi togel;

Menimbang bahwa Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN mendapat tugas dari Kapolres Bengkayang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terdakwa. Sesampainya di lokasi Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN melihat Terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK sedang merekap nomor Togel tersebut kemudian Saksi SAMINGAN dan Saksi ADY FEBRIAN langsung turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan dompet berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), buku rekapan Togel, kertas Togel, Kartu Tanda Penduduk, dan penggaris besi. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih atau togel yakni Terdakwa menunggu pembeli kupon putih di Jalan Lorong samping Salon Stela Jl. Migang Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dari jam 09.00 wib sampai dengan jam 15.30 wib dan orang-orang yang datang membeli kupon putih tersebut jika memasang 2 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan jika memasang 4 angka Rp.1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih (Togel) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari dan digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti terdakwa Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi oleh karenanya Ad.C. harus dinyatakan terbukti dan dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad.A, Ad.B, Ad.C, diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karenanya dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa;

Hal 13 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian;

Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana; -

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas dan menghilangkan segala bentuk perjudian; -
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis yaitu perkara perjudian dan dihukum penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa berterus terang dan menyatakan telah menyadari akan kesalahannya;
- terdakwa telah menunjukkan penyesalan dan menyampaikan janji untuk tidak mengulangnya lagi; -
- terdakwa sopan dipersidangan; -

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan serta menelaah permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa tersebut hanyalah bersifat permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, terbitan Rafika Aditama, Halaman 19-20, adalah untuk

Hal 14 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (*speciale preventie/ general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa dalam status penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tentang status penahanan terdakwa Pengadilan berpendapat untuk tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) buah buku tulis rekap nomer togel bertuliskan Play with Heart;
- 11 (sebelas) lembar kertas rekapan nomer togel ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 220 warna biru;
- 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertulisan Danny Bear dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
- 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;

Adalah barang barang yang digunakan sebagai sarana kejahatan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang terhadap barang bukti berupa, uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar adalah uang hasil

Hal 15 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



perjudian dan merupakan uang hasil suatu kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan untuk **dirampas untuk negara**;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. THALIP dengan Nomor NIK. 6108120202720002, tidak berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 303 ayat 1 Ke-1 KUHP, pasal-pasal dari KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa THALIP Als ALIP Anak RANGAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikan Sebagai Pencarian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) buah buku tulis rekap nomer togel bertuliskan Play with Heart;
 - 11 (sebelas) lembar kertas rekapan nomer togel ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 220 warna biru;
 - 1 (satu) buah penggaris besi warna pink bertuliskan Danny Bear dengan panjang 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah dompet kulit berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.762.000 (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian :
 - uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal 16 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
 - uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. THALIP dengan Nomor NIK. 6108120202720002.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari: **KAMIS**, tanggal 4 Mei 2017 oleh kami: DELTA TAMTAMA S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, **DONI SILALAH S.H., dan HERU KARYONO, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu **JUTINIANUS, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri **HIDAYAH, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DONI SILALAH S.H.

DELTA TAMTAMA, S.H., M.H.,

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS, S.H.

Hal 17 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal putusan pidana nomor 27/Pid.B/2017/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)